



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor : 12-K/PM.I-07/AD/IV/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Yusuf Rumbiak
Pangkat / NRP : Serda / 21180202010199
J a b a t a n : Ba Latorlan Brigif 24/BC
K e s a t u a n : Brigif 24/BC
Tempat, Tgl Lahir : Manokwari (Papua), 23 Januari 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Militer Brigif 24/BC.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 Balikpapan tersebut diatas.

Membaca : Berkas Perkara dari Sub Denpom VII-6 Bulungan Nomor Bp-04/A.04/II/2019 tanggal 14 Januari 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 24/BC selaku Papera Nomor : Kep/4/III/2019 tanggal 23 Maret 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor : Sdak/7/K/AD/IV-16/IV/2019 tanggal 16 April 2019.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tap/12/PM.I-07/AD/IV/2019 tanggal 23 April 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor : Juktera/12/PM.I-07/AD/IV/2019 tanggal 23 April 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/12/PM.I-07/AD/IV/2019 tanggal 23 April 2019 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 15 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.I-07/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer IV-16 Balikpapan Nomor : Sdak/7/K/AD/IV-16/IV/2019 tanggal 16 April 2019.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di persidangan di bawah sumpah serta alat bukti lain.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer (Requisitoir) yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.

Pidana Tambahan : Di pecat dari dinas militer .

3. Menetapkan tentang barang bukti :

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi a.n. Serda Yusuf Rumbiak

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 02 September 2018 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-40/A.27/XII/2018/Idik tanggal 17 Desember 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun dua ribu delapan belas di Brigif 24/BC atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

Hal.2 dari 15 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.I-07/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang bertugas di Brigif-24/BC dengan pangkat Serda NRP 21180202010199 dengan Jabatan Balatorlan Brigif-24/BC, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI-AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.

b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 02 September 2018 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-40/A.27/XII/2018/Idik tanggal 17 Desember 2018.

c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 pukul 18.15 Wita anggota Latorlan yang beragama Nasrani melaksanakan kegiatan ibadah bersama di Gereja Yeriko Asmil Brigif-24/BC dan selesai pukul 19.30 Wita, setelah selesai ibadah dilaksanakan pengecekan personil oleh Serda Darius namun Terdakwa tidak ada didalam barisan, kemudian Serda Zen Maulidi melaporkan kepada Kapten Inf Dwi Setya Admaji selaku Komandan latihan, dengan tujuan agar memerintahkan seluruh pembina dan anggota untuk melaksanakan pencarian Terdakwa disekitar Asrama Militer Brigif-24/BC, namun setelah dilakukan pencarian hasilnya Nihil, selanjutnya Kapten Inf Dwi Setya Admaji melaporkan kepada Dan Brigif-24/BC, kemudian Dan Brigif-24/BC memerintahkan agar Terdakwa dicari keberadaannya diwilayah Kota Tanjung Selor Kab Bulungan, namun setelah dilakukan pencarian sampai saat ini keberadaan Terdakwa tidak dapat diketemukan.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

f. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

Hal.3 dari 15 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.I-07/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 02 September 2018 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-40/A.27/XI 1/2018/Idik tanggal 17 Desember 2018 atau kurang lebih 107 (seratus tujuh) hari.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum, dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-40/A.27/XII/2018/Idik tanggal 17 Desember 2018 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Tidak Ditemukan dari Sub Denpom VI/I-6 Bulungan tanggal 25 Desember 2018 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil IV-16 Balikpapan Nomor : B/128/IV-16/IV/2019 Tanggal 10 Mei 2019 tentang Panggilan kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

2. Surat Kaotmil IV-16 Balikpapan Nomor : B/150/IV-16/VI/2019 Tanggal 19 Juni 2019 tentang Panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

3. Surat Kaotmil IV-16 Balikpapan Nomor : B/178/IV-16/VI/2019 Tanggal 28 Juni 2019 tentang Panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Komandan Brigif 24/BC Nomor: B/251/V/2019 tanggal 24 Mei 2019, dan Nomor: B/287/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019, serta Nomor: B/326/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Serda Yusuf Rumbiak NRP 21180202010199 dikarenakan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Hal.4 dari 15 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.I-07/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n. Serda Yusuf Rumbiak NRP 21180202010199, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan mempunyai nilai yang sama apabila Saksi hadir di sidang yang pada pokoknya :

Saksi - 1 :

Nama Lengkap : Muhammad Ikhsan Rumakat
Pangkat / NRP : Serda / 21150173250695
J a b a t a n : Bamin Latorlan Brigif 24/BC
Kesatuan : Brigif 24/BC
Tempat, Tanggal Lahir : Ambon (Maluku), 13 Juni 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Militer Brigif 24/BC
Kab. Bulungan, Kaltara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni tahun 2018 di Brigif-24/BC dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 pukul 18.15 Wita anggota Latorlan yang beragama Nasrani melaksanakan kegiatan ibadah bersama di Gereja Yeriko Asmil Brigif-24/BC dan selesai pukul 19.30 Wita, setelah selesai ibadah dilaksanakan pengecekan personil oleh Serda Darius namun Terdakwa tidak ada didalam barisan kemudian Serda Zen Maulidi melaporkan kepada Kapten Inf Dwi Setya Admaji selaku Komandan latihan, dengan tujuan agar memerintahkan seluruh pembina dan anggota untuk melaksanakan pencarian Terdakwa disekitar Asrama Militer Brigif-24/BC, namun setelah dilakukan pencarian hasilnya nihil, selanjutnya Kapten Inf Dwi Setya Admaji melaporkan kepada Danbhgif-24/BC, kemudian Dan

Hal.5 dari 15 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.I-07/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brigif-24/BC memerintahkan agar Terdakwa dicari keberadaannya diwilayah Kota Tanjung Selor Kab Bulungan, namun setelah dilakukan pencarian sampai saat ini keberadaan Terdakwa tidak dapat diketemukan.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab yang membuat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seizin dari Komandan Kesatuan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

5. Bahwa satuan telah berupaya mencari Terdakwa keseluruhan Wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya dan telah melakukan koordinasi dengan satuan lain serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), namun hingga saat ini Terdakwa tidak ditemukan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke Brigif 24/BC.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Saksi - 2	:	Nama Lengkap	:	Zen Maulidi
	:	Pangkat / NRP	:	Serda / 21150110620893
	:	J a b a t a n	:	Baops Latorlan Brigif 24/BC
	:	K e s a t u a n	:	Brigif 24/BC
	:	Tempat, Tanggal Lahir	:	Pamekasan, 29 Agustus 1993
	:	Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
	:	Kewarganegaraan	:	Indonesia
	:	A g a m a	:	Islam
	:	Tempat Tinggal	:	Asrama Militer Brigif 24/BC Kab. Bulungan, Kaltara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni tahun 2018 di Brigif-24/BC dalam hubungan kedinasan saja dan tidak ada hubungan keluarga

2. Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 pukul 18.15 Wita anggota

Hal.6 dari 15 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.I-07/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latorlan yang beragama Nasrani melaksanakan kegiatan ibadah bersama di Gereja Yeriko Asmil Brigif-24/BC dan selesai pukul 19.30 Wita, setelah selesai ibadah dilaksanakan pengecekan personil oleh Serda Darius namun Terdakwa tidak ada didalam barisan kemudian Saksi melaporkan kepada Kapten Inf Dwi Setya Admaji selaku Komandan latihan, dengan tujuan agar memerintahkan kepada seluruh pembina dan anggota untuk melaksanakan pencarian Terdakwa disekitar Asrama Militer Brigif-24/BC, namun setelah dilakukan pencarian hasilnya nihil, selanjutnya Kapten Inf Dwi Setya Admaji melaporkan kepada Danbrigif-24/BC, kemudian Dan Brigif-24/BC memerintahkan agar Terdakwa dicari keberadaannya diwilayah Kota Tanjung Selor Kab Bulungan, namun setelah dilakukan pencarian sampai saat ini keberadaan Terdakwa tidak dapat diketemukan.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Brigif 24/BC.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang :

Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Sub Denpom VI/1-6 Bulungan Nomor : BP-04/A.04/I/2019 tanggal 11 Januari 2019, tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Kesatuan terhitung mulai tanggal 2 September 2018

Hal.7 dari 15 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.I-07/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 25 Desember 2018, saat dibuatnya berita acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik Polisi Militer Sub Denpom VI/1-6 Bulungan dan Kesatuan Brigif 24/BC telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan jawaban surat dari Kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dalam persidangan dari Komandan Brigif 24/BC Nomor: B/251/V/2019 tanggal 24 Mei 2019, dan Nomor: B/287/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019, serta Nomor: B/326/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019 dan Kesatuan Brigif 24/BC telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya.

Bahwa sesuai Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi a.n. Serda Yusuf Rumbiak.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan Oditur Militer dipersidangan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lain dipersidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Brigif-24/BC dengan pangkat Serda

NRP 21180202010199 dengan Jabatan Balatorlan Brigif-24/BC, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI-AD dan sampai dengan

Hal.8 dari 15 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.I-07/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang belum kembali ke Kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.

2. Bahwa benar Berita Acara pemeriksaan keterangan Saksi-1 (Serda Muhammad Ikhsan Rumakat), dan Saksi-2 (Serda Zen Maulidi) dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dari DPP Subdenpom VI/1-6 Bulungan menerangkan Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 17 Desember 2018 belum kembali ke Kesatuan Brigif 24/BC.

3. Bahwa benar dari Berita Acara Pemeriksaan keterangan Para Saksi yang dibacakan di sidang selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

4. Bahwa benar dari Berita Acara Pemeriksaan keterangan Para Saksi yang dibacakan di sidang Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak 2 September 2018 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 17 Desember 2018 atau kurang lebih selama 107 (seratus tujuh) hari secara berturut-turut.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini, demikian pula terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Hal.9 dari 15 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.I-07/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “ Militer “

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan keterangan Para Saksi yang dibacakan di sidang dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Brigif-24/BC dengan pangkat Serda NRP 21180202010199 dengan Jabatan Balatorlan Brigif-24/BC, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.

2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Dan Brigif 24/BC selaku Papera Nomor : Kep/4/III/2019 tanggal 23 Maret 2019. Dalam perkara ini adalah Serda Yusuf Rumbiak NRP 21180202010199 yang masih berdinis aktif sebagai militer di Brigif 24/BC hingga perbuatannya yang menjadikan perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu “Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin “.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja” adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus

Hal.10 dari 15 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.I-07/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari Berita Acara Pemeriksaan keterangan Para Saksi yang dibacakan di sidang Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 17 Desember 2018 belum kembali ke Kesatuan Brigif 24/BC.
2. Bahwa benar dari Berita Acara Pemeriksaan keterangan Para Saksi yang dibacakan di persidangan Terdakwa pada tanggal 2 September 2018 selesai ibadah dilaksanakan pengecekan personil namun Terdakwa tidak ada didalam barisan kemudian seluruh pembina dan anggota diperintahkan untuk mencari keberadaan Terdakwa di Wilayah Bulungan namun tidak dapat menemukan Keberadaan Terdakwa.
3. Bahwa benar dari Berita Acara Pemeriksaan keterangan Para Saksi yang dibacakan di sidang karena tidak dapat menemukan keberadaan Terdakwa sehingga Komandan Latihan melaporkan kejadian tersebut kepada Dan Brigif 24/BC.
4. Bahwa benar dari Berita Acara Pemeriksaan keterangan Para Saksi yang dibacakan di sidang selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah

Hal.11 dari 15 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.I-07/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “ Dalam waktu damai ”

Bahwa yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana ini negara RI tidak sedang berperang dengan negara lain.

Menimbang : Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan keterangan Para Saksi yang dibacakan dibawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan satuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga “ Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Bahwa yang dimaksud dengan lebih dari tiga puluh hari ialah merupakan batasan waktu ketidak hadiratan Terdakwa di Kesatuannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan keterangan Para Saksi yang dibacakan dibawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 17 Desember 2018 adalah 107 (seratus tujuh) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar waktu selama 107 (seratus tujuh) hari secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal.12 dari 15 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.I-07/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan, hal ini menunjukkan sudah tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk mengikat diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sampai dengan persidangan ini tidak kembali ke kesatuan.

Hal.13 dari 15 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.I-07/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi a.n. Serda Yusuf Rumbiak.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar daftar absensi tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 dan Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Yusuf Rumbiak Serda NRP 21180202010199, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi a.n. Serda Yusuf Rumbiak.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Letkol Chk NRP 11990019321274 sebagai Hakim Ketua serta Nurdin Raham, S.H Mayor Chk NRP 522551 dan Yanto Herdiyanto, S.H.,M.H Mayor Sus NRP 524416

Hal.14 dari 15 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.I-07/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto, S.H. Letkol Sus NRP 522871, Panitera Pengganti Arief Lesmono, S.H. Peltu NRP 21970058261076, serta di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Letkol Chk NRP 11990019321274

Hakim Anggota I

Nurdin Raham, S.H.
Mayor Chk NRP 522551

Hakim Anggota II

Yanto Herdiyanto, S.H.,M.H.
Mayor Sus NRP 524416

Panitera Pengganti

Arief Lesmono, S.H.
Peltu NRP 21970058261076

Hal.15 dari 15 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.I-07/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)